



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/607/VI.02/HK/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Lampung Selatan, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 12 - 2020 .

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/607/VI.02/IIK/2020
TANGGAL : 23 DESEMBER 2020
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

- A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:**
- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapat., Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
 - e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Daftar Piutang Daerah;
 - l. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

- m. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - n. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan.
 - o. Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Daftar Pinjaman Daerah.
- B. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan:

1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. kepentingan umum;
3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
4. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 16 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 18 November 2020, sesuai dengan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Bupati Lampung Selatan dan DPRD Kabupaten Lampung Selatan telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.136.672.527.000,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sektor pendapatan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	Rp2.136.672.527.000,00
Pendapatan Asli Daerah	289.838.306.000,00
Pajak Daerah	140.287.776.000,00
Retribusi Daerah	24.741.974.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	8.600.000.000,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.600.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116.208.556.000,00
Jasa Giro	7.000.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-
Pendapatan BLUD	109.188.556.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-
Pendapatan Transfer	1.730.506.721.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.592.913.010.000,00
Dana Perimbangan	1.314.761.598.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	15.393.383.000,00
Dana Desa	262.758.029.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	137.593.711.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	116.327.500.000,00
Pendapatan Hibah	-
Lain-lain Pendapatan	116.327.500.000,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp289.838.306.000,00 atau 13,56% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.136.672.527.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp140.287.776.000,00 atau 48,40% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp289.838.306.000,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp840.692.000,00;
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp5.298.673.000,00;
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp215.257.000,00;
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp1.691.802.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp55.000.000.000,00;
- 6) Pajak Parkir sebesar Rp1.656.000.000,00;
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp1.546.637.000,00;
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp51.669.713.000,00;
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp14.654.573.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.741.974.000,00 atau sebesar 8,54% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp289.838.306.000,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud serta memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Selatan serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap capaian target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi butir sesuai I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.600.000.000,00 atau 2,97% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp289.838.306.000,00 terdapat selisih sebesar Rp5.903.731.515,58 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya dalam menetapkan target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp8.600.000.000,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2020, apabila masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.16.208.556.000,00 atau 40,09% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp289.838.306.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro sebesar Rp7.000.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp20.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 3) Pendapatan BLUD sebesar Rp109.188.556.000,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan butir C.1.a.3).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.730.506.721.000,00 atau 80,99% dari total pendapatan daerah sebesar Rp2.136.672.527.000,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp1.314.761.598.000,00 atau 61,53% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp2.136.672.527.000,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24.674.597.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp979.091.229.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021.
 - c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp310.995.772.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
 - a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp94.028.727.000,00.
 - b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp216.967.045.000,00.
- 2) Dana Desa sebesar Rp262.758.029.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT sebagaimana butir a.1).c) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam butir I.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Pendapatan Bagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp137.593.711.000,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp116.327.500.000,00 atau 5,44% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp2.136.672.527.000,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp116.327.500.000,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.I.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

C Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2 196 549 401 000,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2 196.549.401.000,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	2.196.549.401.000,00
Belanja Operasi	1.520.531.218.085,00
Belanja pegawai	953.270.915.400,00
Belanja barang dan jasa	486.691.231.165,00
Belanja subsidi	-
Belanja hibah	60.476.229.520,00
Belanja bantuan sosial	20.092.842.000,00

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
Belanja Modal	256.107.338.915,00
Belanja modal tanah	-
Belanja modal peralatan dan mesin	56.976.422.525,00
Belanja modal gedung dan bangunan	44.395.377.400,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	154.633.568.990,00
Belanja modal aset tetap lainnya	101.970.000,00
Belanja Tidak terduga	2.000.000.000,00
Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00
Belanja Transfer	417.910.844.000,00
Belanja bagi hasil pajak daerah	16.502.975.000,00
Belanja bantuan keuangan	401.407.869.000,00

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan Rp163.716.975.100,00 atau 23,68% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp691.330.812.000,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp15.096.536.400,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp118.542.989.100,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp25.973.767.600,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan Rp4.103.682.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp9.300.278.900,00 atau 3,79% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp245.175.208.000,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp6.788.512.800,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp2.511.766.100,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Kesehatan sesuai ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp10.249.513.370,00 atau 5,24% dari total belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum Rp195.503.419.000,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp7.994.591.170,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp2.254.922.200,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat Rp667.499.900,00 atau 4,40% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp15.179.693.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Rp167.499.900,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

e. Bidang Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp28.943.063.600,00 atau 57,70% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp50.159.684.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp4.160.542.400,00;
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp249.505.000,00;
- 3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp19.588.600,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp101.506.500,00;
- 5) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp23.586.921.100,00;
- 6) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp370.000.000,00;
- 7) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp445.000.000,00;

8) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp10.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi capaian indikator bidang Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten/Kota.

f. Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp667.198.900,00 atau 10,95% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Rp6.092.107.000,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp376.039.100,00;
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rp63.722.700,00;
- 3) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Rp83.000.000,00;
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Rp144.437.100,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian bidang Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp18.926.271.950,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui Program Prioritas (PP) sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp3 146.454.050,00;
- 2) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp588.860.000,00;
- 3) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp973.853.800,00;
- 4) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp4.926.477.400,00;
- 5) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp. 2.329.479.300,00;

6) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp.6.961.147.900,00

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.802.327.100,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Pencapaian sasaran PN2 dilaksanakan ke dalam PP Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.802.327.100,00;

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp257.916.804.000,00 atau 11,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi *COVID-19* dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp1.184.955.000,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
 - 2) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp164.235.878.800,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - 3) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp13.128.740.400,00 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausahaan.
 - 4) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp73.371.511.600,00 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
 - 5) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp5.995.718.200,00 dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp10.364.637.400,00 atau 0,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;

- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp9.644.558.400,00;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperkuat Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp720.079.000,00;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp171.460.079.330,00 atau 7,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp166.068.773.730 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.491.499.700,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp2.899.805.900,00 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp52.548.899.170,00 atau 2,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti *COVID-19*. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp28.151.358.970 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.

- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp24.397.540.200 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp0 dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp7.460.502.700,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp7.093.088.100,00 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Penegakan Hukum Nasional (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp367.414.600,00 dalam rangka

meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	b	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	18.926.271.950,00	0,86
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2.802.327.100,00	0,13
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	257.916.804.000,00	11,74
4.	Revolusi Mental	10.364.637.400,00	0,47
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	171.460.079.330,00	7,81
6.	Memkangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	52.548.899.170,00	2,39
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7.460.502.700,00	0,34
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		521.749.521.650,00	23,75
Total Belanja Daerah		2.196.574.401.000,00	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Sumatra pada tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 meliputi:

- Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi sebesar 5,1 % s.d 5,5 %;
- Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan menjadi sebesar 13 % s.d 13,5 %; serta

- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 3,80 % .

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Lampung Selatan (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Lampung Selatan sebesar 69,63

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan kualitas SDM melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan budaya serta pemberdayaan perempuan	296.638.378.801,00	13,50
2.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pariwisata, sentra produksi dan industri serta agrowisata	139.617.529.860,00	6,36
3.	Pemulihan perekonomian daerah melalui pengolahan produk unggulan daerah, pemanfaatan teknologi, inovasi, penguatan kelembagaan dan permodalan UMKM serta perluasan lapangan kerja	15.623.286.450,00	0,71%
4.	Peningkatan investasi daerah dan pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi dan regulasi	615.962.000,00	0,03
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta kesiapsiagaan bencana	45.989.696.800,00	2,09
6.	Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa, serta ketentraman dan ketertiban umum	462.087.438.000,00	21,04
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	960.572.291.911,00	43,73

4. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 yaitu Rp 18.483.603.650,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp4.045.000.000,00, tercantum pada :
 1. Sebesar Rp3.000.000.000,00 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten./Kota dan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan;
 2. Sebesar Rp1.045.000.000,00 pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM;

- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp2.518.623.650,00, antara lain diuraikan sebagai berikut:
- a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp96.500.000,00 dalam kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perikanan;
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp622.452.000,00 dalam kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan;
 - c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp125.000.000,00 dalam kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil pada Dinas Perikanan;
 - d) Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Rp930.123.100,00 dalam kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e) Program Pengembangan UMKM Rp240.014.000,00 dalam kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan UKM;
 - f) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp13.800.000,00 dalam kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi pada Dinas Ketahanan Pangan;
 - g) Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp116.260.000,00 dalam kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan;
 - h) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp32.000.000,00 dalam kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - i) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp342.474.550,00 dalam kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp11.919.980.000,00 yang diuraikan sebagai berikut:
- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Rp1.299.980.000,00 dalam kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota pada Dinas Ketahanan Pangan;
 - 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp10.620.000.000,00 dalam kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp691.330.812.000,00 atau 31,47% dari total belanja daerah sebesar Rp2.196.574.401.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Alokasi Fungsi Pendidikan (dalam ribu)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	691.330.812
	1) Belanja operasi	629.294.929,2
	a) Belanja Pegawai	555.547.974,3
	b) Belanja Barang dan Jasa	54.840.954,9
	c) Belanja Hibah	18.906.000
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	62.035.882,8
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	-
	1) Belanja Transfer	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	691.330.812
3.	Total Belanja Daerah	2.196.574.401
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	31,47%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp691.330.812.000,00 atau 100% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp690.768.777.700,00 antara lain diuraikan dalam:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp527.562.847.700,00;
- b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp163.716.975.100,00;
- c) Program Pengembangan Kurikulum sebesar Rp50.989.200,00;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan Rp21.669.311.000,00 atau 3,13% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;

- 5) standar sarana dan prasarana;
 - 6) standar pengelolaan;
 - 7) standar pembiayaan; dan
 - 8) standar penilaian pendidikan.
- b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan Rp340.719.359.000,00 atau 20,63% dari total belanja daerah di luar gaji Rp1.651.195.259.200,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6

Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	245.175.208,00
	1) Belanja Operasi	228.017.762,30
	a) Belanja Pegawai	103.655.750,40
	b) Belanja Barang dan Jasa	124.362.011,90
	c) Belanja Hibah	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	17.157.445,70
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-
	1) Belanja Transfer	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-
	2) RSUD dr.Hi.Bob Bazar,SKM	95.544.151,00
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	340.719.359,00
3.	Total Belanja Daerah	2.196.574.401,00
4.	Gaji ASN	545.379.141,80
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	1.651.195.259,20
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	20,63%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas dialokasikan pada Program Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit sebesar Rp340.719.359.000,00 atau 100% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp340.719.359.000,00 antara lain diuraikan dalam:

a) Dinas Kesehatan

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp142.208.010.100,00 atau 41,74% dari total anggaran kesehatan;
- (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp101.280.024.300,00 atau 29,72% dari total anggaran kesehatan;
- (3) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp472.692.500,00 atau 0,14% dari total anggaran kesehatan;
- (4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar Rp713.651.600,00 atau 0,219% dari total anggaran kesehatan;
- (5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp500.829.500,00 atau 0,15% dari total anggaran kesehatan;

b) RSUD dr.Hi.Bob Bazar,SKM

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp91.110.439.000,00 atau 26,74% dari total anggaran kesehatan;
- (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp4.222.279.000,00 atau 1,24% dari total anggaran kesehatan;
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp211.433.000,00 atau 0,06% dari total anggaran kesehatan;

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita yang tercantum pada Program Kesehatan Masyarakat sebesar Rp33.650.638.700,00 atau 13,72% dari total anggaran kesehatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

- c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Belanja infrastruktur daerah berupa belanja yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menghasilkan keluaran untuk menunjang alokasi anggaran kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya yang langsung berkaitan dengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut: Tabel 7

Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah dalam Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a) DAU	979.091.229.000	979.091.229.000
	b) DBH	24.674.597.000	24.534.658.000
	Jumlah Penerimaan	1.003.765.826.000	1.003.625.887.000
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	14.249.851.000	0
	b) DBH yang bersifat <i> earmarked</i>	139.939.000	0
	c) ADD	127.809.633.115	0
	Jumlah Pengurang	142.199.423.115	0
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	861.566.402.885	1.003.625.887.000

Tabel 8
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	256.048.399.715,00
	1) Tanah	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	56.976.422.525,00
	3) Bangunan dan Gedung	44.395.377.400,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	154.633.568.990,00
	5) Aset tetap lainnya	101.970.000,00
	6) Aset lainnya	-
	b) Belanja pemeliharaan	20.281.030.100,00
2.	a) Belanja Hibah	28.403.984.570,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	8.787.500.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	-
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	293.298.823.485,00
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam RAPBD 2021	34,04%
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	29,22 %

Belanja infrastruktur yang terkait Alokasi anggaran lainnya adalah belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik:

- a. Pengadaan dan/atau pemeliharaan fasilitas teknis dan fisik, sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak;
- b. Belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan keluaran langsung berkaitan dengan infrastruktur

sebagaimana ketentuan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp89.740.100,00 atau 0,004% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus meningkatkan alokasi anggaran guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

- e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan sebesar Rp3.499.564.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp77.202.700,00;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp4.795.645.000,00;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp355.927.700,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp150.000.000,00

- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp214.826.600,00
- 6) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar Rp804.384.000,00
- 7) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sebesar Rp232.747.500,00
- 8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp887.487.700,00
- 9) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp287.189.200,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 sebesar Rp7.881.220.800,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp5.429.330.900,00
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp188.284.500,00;
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp137.917.100,00;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp21.561.900,00;
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp1.217.746.900,00;
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp278.507.500,00;
- 7) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan sebesar Rp15.783.000,00;
- 8) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp592.089.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan diatas sebesar Rp15.000.000.000,00 sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir 1.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp10.982.872.005,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp3.101.651.205,00.

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;

c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

d kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;

sebagaimana ditegaskan dalam I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp1.520.531.218.085,00 atau 69,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp953.270.915.400,00 atau 43,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp579.776.642.000,00 atau 26,39 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp30.277.813.900,00 ;

b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.029.921.300,00 ;

c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp3.089.765.000,00;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir 1.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir 1.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak mengganggu jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengganggu jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD sebagaimana dimaksud butir 1.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp30.217.447.000,00 antara lain diuraikan pada:
- a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00;
 - b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00;
 - c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.290.545.000,00;
 - d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.452.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengeompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Lampung Selatan yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDII/WKDH sebesar Rp600.000.000,00 atau 0,05 dari total Pendapatan Asli Daerah penentuan besarnya mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,15% dan paling rendah sebesar Rp.600.000.000,00 dari jumlah PAD diatas sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp289.838.306.000,00 .

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp91.704.303.300,00 atau 4,17 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp219.276.159.100,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp7.014.388.800,00;

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp1.234.293.700,00;

Penganggaran pada huruf a) agar mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- c) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp21.059.105.000,00;
- d) Belanja Honorarium sebesar Rp31.048.636.500,00;
- e) Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp271.800.000,00,00.

Penganggaran huruf c) sampai dengan e) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- f) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp157.429.935.100,00
- g) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp1.218.000.000,00,

Penganggaran pada huruf f) dan g) agar diurai pada objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp486.691.231.165,00 atau 22,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp124.156.458.010,00 atau 5,65 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp191.308.786.325,00 atau 8,71 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp124.077.828.525,00 ;
 - b) Belanja Iurar. Jaminan/Asuransi sebesar Rp44.292.539.600,00
 - c) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebesar Rp30.000.000,00

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.051.667.200,00;
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.774.340.000,00;

(3) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp6.212.208.000,00;

(4) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.631.892.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memprioritaskan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp6.861.431.000,00 daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir 1.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp20.281.030.100,00 atau 0,92 % dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.046.515.900,00.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.251.964.200,00.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.982.550.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp40.615.358.830,00 atau 1,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta harus menganggarkan biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 (rpaid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam pandemi covid-19) sesuai butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp14.604.659.600,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.311.052.200,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp13.293.607.400,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Belanja Hibah sebesar Rp60.476.229.520,00 atau 2,75 % dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurai pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp28.733.149.970,00 atau 1,68% dari total belanja daerah.
- b) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp20.092.842.000,00 atau 0,91% dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pelaksanaannya mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp256.107.338.915,00 atau 11,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Lampung Selatan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp56.976.422.525,00 atau 2,59 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp4.413.075.325,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp471.093.600,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp8.604.861.000,00;
 - 4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp174.646.500,00;
 - 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp2.400.203.700,00;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.395.377.400,00 atau 2,02 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp44.140.377.400,00;
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp255.000.000,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp154.633.568.990,00 atau 7,04 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp124.314.999.790,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp24.725.649.200,00;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp101.970.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp417.910.844.000,00 atau 19,03 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp14.028.777.600,00 atau 10,00 % dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp140.287.776.000,00

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.474.197.400,00 atau 10,00 dari dana hasil Retribusi daerah sebesar Rp24.741.974.000,00 ;

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

c. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp401.407.869.000,00 Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan;

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp417.910.844.000,00 atau 19,03 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp14.028.777.600,00 atau 10,00 % dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp140.287.776.000,00
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.474.197.400,00 atau 10,00 % dari dana hasil Retribusi daerah sebesar Rp24.741.974.000,00 ;

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- c. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp401.407.869.000,00 Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan;

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir 1.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp59.901.874.000,00 Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir 1.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Konsistensi Penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun Rancangan Peraturan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar konsisten dan menyesuaikan Program, kegiatan dan sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

- A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan TA 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3 000 000 000 000,00 (tiga triliun rupiah)

Dalam hal modal inti sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan Penyertaan Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung dengan memperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor 580/1627.a/04/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Lampung tanggal 12 Februari 2020 berupa penyertaan modal tahun anggaran 2020 sebesar Rp 0,00 dan Reinvestasi Deviden kepada PT Bank Lampung sebesar Rp9.647.390.000,00

- C. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

Selanjutnya Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

- D. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain
1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan,
 2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait,
 3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.

- E. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- F. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- G. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, agar mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan imunisasi rutin dengan menyediakan dukungan anggaran sesuai kebutuhan pada perangkat daerah terkait sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tanggal 8 Desember 2020 tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi Covid-19.
- H. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengalokasikan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19) untuk penyediaan biaya perjalanan dinas.
- I. Penganggaran hibah dan bantuan sosial agar mencantumkan Nama dan Alamat penerima Hibah dan bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.
- J. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- K. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- L. Penyediaan anggaran pada:
 - 1. Sekretariat DPRD
 - a. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp556.311.800,00, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) baik inisiatif pemerintah daerah maupun inisiatif DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD untuk Tahun Anggaran 2021 termasuk pembahasan peraturan daerah kategori daftar kumulatif

terbuka (APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD), untuk itu :

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar Rp58.458.200,00
- 2) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sebesar Rp57.407.400,00
- 3) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar Rp58.458.200,00

Agar penyediaan anggaran ketiga kegiatan tersebut disatukan dan belanja yang diperlukan agar disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat output dari ketiga kegiatan dimaksud adalah Raperda.

- b. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD sebesar Rp.3.090.000.000,00.

Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp10.379.970.000,00.

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang bersifat konsultasi kepada pemerintah pusat, dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

2. Masih terdapat beberapa OPD yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, untuk itu agar penyediaan anggaran dimaksud dialihkan kepada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, sesuai ketentuan huruf E angka 44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

M. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021

a. Konsiderans menimbang, huruf a diubah menjadi:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. Konsiderans mengingat:

1) Angka 9 dihapus

2) Angka 11 diubah menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

3) Angka 16 disempurnakan menjadi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4) Angka 18 disempurnakan menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

5) Angka 19 diubah menjadi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

6) Angka 25 dihapus

7) Tambahkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Dengan adanya perubahan dan penambahan dasar hukum, penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

c. Diantara Konsiderans Mengingat dan frase Dengan Persetujuan Bersama DPRD disisipkan konsiderans memperhatikan yaitu;

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor.... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

d. Diktum menetapkan, frase "Kabupaten Lampung Selatan" dihapus sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

e. Batang Tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 maka:

Pasal 1, cantumkan pengertian/istilah yang ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

f. Lampiran :

1) Lampiran I , sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi

LAMPIRAN....

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMORTAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

Lampiran selanjutnya menyesuaikan.

- 2) Sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka :
 - a) Lampiran VI, tempat dan tanggal penandatanganan oleh Bupati pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran dihapus.
 - b) Lampiran XII, judul diubah menjadi "DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA".
2. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021
 - a. Judul, frase "KABUPATEN LAMPUNG SELATAN" dihapus/dihilangkan.
 - b. Konsideran menimbang diubah menjadi:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. Konsideran mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
 - d. Diktum menetapkan, frase "KABUPATEN LAMPUNG SELATAN" dihapus/ dihilangkan.
 - e. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka
 - a. Pasal 1, agar disempurnakan dengan mencantumkan pengertian/ definisi yang ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada pengertian/istilah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 4, sampai dengan Pasal 60 agar dirinci sampai dengan sub rincian obyek dengan menambahkan pasal-pasal tersendiri dan berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.dengan adanya penambahan pasal-pasal, maka urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.

- f. Lampiran, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka:

Lampiran I, penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran diubah menjadi

LAMPIRAN....

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMORTAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

lampiran selanjutnya menyesuaikan

- N. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI